

Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya

Andika Putra Eskanugraha
Notary/PPAT on Jember, Indonesia

Abstract. *The notary has a domicile, namely the regency / city where the office is located covering area within a province from his domicile. This authority is limited by the prohibition of a notary to conduct their duties outside of the covering area. The signing of a notarial deed outside of the office is not prohibited by the Notary Law as long as it is within the scope of the domicile and the territory of the office (covering areas). The notarial code of ethics requires notaries to perform the notarial position in their offices, except for certain reasons. These reasons are not further elaborated in the code of ethics and there is no normalization of articles in the Notary Law which regulates this specific matter. Therefore, because of this, it is necessary to normalize articles in the laws and regulations to regulate the procedures for signing notarial deeds in order to maintain the values and dignity of the notary profession. This is due to notaries are officials who support the business climate by providing fast services in term of the deed preparation, providing legal certainty and signing notarial deeds that can be performed outside of their offices but still maintaining the values of the notary as an official not a deed trader.*

Keywords: *Singning of Deeds, Notary Area.*

Abstrak. Notaris memiliki tempat kedudukan yaitu kabupaten/kota tempat kantornya berada, serta wilayah jabatan yang melingkupi satu provinsi dari tempat kedudukannya. Kewenangan bertindak ini terbatas dengan larangan notaris menjalankan tugas jabatannya berturut – turut diluar tempat kedudukannya. Penandatanganan akta notariil di luar kantornya tidak dilarang oleh Undang – Undang Notaris sepanjang masih dalam lingkup tempat kedudukan dan wilayah jabatan dimaksud. Kode etik profesi mewajibkan notaris menjalankan jabatan notaris dikantornya, kecuali karena alasan – alasan tertentu. Alasan – alasan ini tidak dijabarkan lebih lanjut pada kode etik dan tidak ada penormaan pasal dalam Undang – Undang Notaris yang mengatur hal tersebut. Maka oleh karena hal tersebut, perlu kiranya penormaan pasal dalam peraturan perundang – undangan mengatur tata cara penandatanganan akta notariil agar tetap menjaga harkat dan martabat profesi jabatan notaris. Hal ini mengingat notaris merupakan pejabat yang menunjang iklim bisnis dengan cara pelayanan pembuatan akta yang cepat, memberi kepastian hukum dan pelaksanaan penandatanganan akta yang dapat dilakukan diluar kantornya tetapi tetap menjaga harkat martabat notaris sebagai pejabat bukan pedagang akta.

Kata Kunci: *Penandatanganan Akta, Wilayah Jabatan Notaris.*



I. PENDAHULUAN

Perkawinan Notaris berperan besar dalam pengembangan iklim usaha dengan kewenangannya sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta autentik (notariil) bagi para pihak yang menghadapnya. Menurut N. G. Yudara¹, pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPperdata). Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha tetapi juga melingkupi hubungan keperdataan atau status hukum seseorang. Notaris merupakan suatu profesi sekaligus suatu nomenkelatur jabatan yang disematkan oleh undang – undang. Terminologi profesi dan pejabat umum dapat diketahui berdasarkan konsideran menimbang huruf c, pasal 1 angka 1 dan 5, pasal 4 ayat 2, serta pasal 82 ayat 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNotaris). Penggunaan kata pejabat untuk seorang notaris, berbeda dengan pejabat yang oleh negara diberikan pada seseorang yang memimpin suatu instansi atau lembaga pemerintah. Pejabat yang memimpin lembaga atau instansi pemerintah, hak – hak keuangan, tunjangan jabatan serta seluruh fasilitas yang didapat merupakan fasilitas negara. Notaris dengan nomenkelatur pejabat umum berdasar UUNotaris, tidak mendapatkan hak – hak keuangan, tunjangan jabatan dan fasilitas negara yang lain seperti halnya diterima pejabat negara atau pejabat lain,² sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Penggunaan nomenkelatur pejabat umum pada notaris jangan disikapi dari sudut pandang hak dan nilai ekonomi yang akan diberikan negara, melainkan bagaimana negara memberi kewenangan yang istimewa untuk jabatan ini.

Keistimewaan dari jabatan notaris dalam UUNotaris, antara lain:

1. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;³
2. Menyimpan dan memelihara protokol notaris yang merupakan arsip negara;

¹ N. G. Yudara, Mencermati Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya, Makalah Diskusi Panel UUHT, Program Studi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 15 Juni 1996, Hal. 4., dalam Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2018. Hal. 18

² Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai pasal 1 angka 8, 10, 12, dan 14 UU ASN.

³ Pasal 2 UUNotaris.

3. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;⁴
4. Penyidik, penuntut umum dan hakim tidak diperbolehkan untuk memanggil notaris atas akta yang dibuatnya sebelum mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.⁵

Segala ketentuan terkait kewenangan, kewajiban, larangan dan prosedur menjalankan jabatan notaris diatur secara terperinci oleh peraturan perundang – undangan mengingat profesi jabatan ini melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta dan membutuhkan kepercayaan besar masyarakat. Sebuah jabatan yang mulia harus diemban dengan baik sehingga notaris harus menjaga martabatnya selaku pejabat dan bukan merupakan profesi penjual akta yang mudah memproduksi aktanya dengan melanggar peraturan perundang-undangan hanya untuk kepentingan ekonomi. Pembatasan terhadap notaris agar terciptanya suatu layanan yang baik, maka setiap notaris memiliki tempat kedudukan yaitu kabupaten/kota tempat kantor notarisnya berada dan memiliki wilayah jabatan pada semua kabupaten/kota yang masuk dalam satu provinsi tempat kantornya berada. Pembatasan notaris terhadap perilaku berdagang akta, negara melalui UUNotaris melarang seorang notaris memiliki lebih dari satu kantor tetapi diperbolehkan membuat suatu kantor bersama.

Interaksi masyarakat dapat terjalin dari hubungan hukum yang dilakukannya. Hubungan hukum ini terjadi dari suatu kesepakatan bersama yang bernilai ekonomis (kegiatan usaha) maupun interaksi sosial yang nonprofit sebagai wujud manusia adalah makhluk sosial. Kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tidak dapat dijalankan dengan paksaan atau dibawah ancaman. Kesepakatan bersama merupakan landasan dasar terjadinya hubungan hukum yang dibuat dengan suatu tulisan ataupun dengan cara lisan⁶. Dua cara ini adalah wujud perjanjian antara mereka yang membuatnya. Masyarakat menggunakan cara lisan dalam membuat suatu kesepakatan dikarenakan kepercayaan tinggi dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Kelemahan alat bukti dalam perjanjian yang dibuat dengan menggunakan kesepakatan dengan cara lisan, tidak lain karena tidak ada wujud fisik sebagai bukti yang dapat disimpan sebagai memori visual para pihak. Cara tertulis dalam membuat kesepakatan dianggap lebih baik dari pada penggunaan lisan yang wujud pembuktiannya lebih sukar. Menggunakan saksi dan dibuat didepan pejabat

⁴ Pasal 16 (1) huruf I UUNotaris.

⁵ Pasal 66 UUNotaris.

⁶ Kesepakatan ataupun perjanjian dengan cara lisan tidak pernah di atur dalam peraturan perundang – undangan, keabsahan perjanjian secara lisan didasarkan pada pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) tentang sahnya perjanjian. Pada pasal tersebut menentukan 4 syarat untuk suatu perjanjian dapat dikatakan sah, dari 4 syarat tersebut tidak sekalipun menentukan perjanjian harus dibuat dengan tulisan ataupun lisan.

yang berwenang, menjadikan kesepakatan tertulis tersebut sukar di bantah dikemudian hari dari pada hanya dibuat secara tertulis atau dengan cara lisan saja. Kesepakatan tertulis yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang merupakan akta autentik sebagaimana kewenangan notaris berdasarkan peraturan perundang – undangan. KUHPerdara pada pasal 1868 mendefinisikan akta autentik “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Alat bukti berupa akta autentik merupakan bukti yang sempurna di muka pengadilan yang berarti tidak boleh ada bantahan atau dianggap benar akta tersebut kecuali diputuskan batal oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1868 KUHPerdara menentukan akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, jika suatu akta tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dalam pembentukannya maka akta tersebut terdegradasi dan nilainya seperti akta dibawah tangan. UUNotaris telah banyak menentukan pengaturan degradasi akta karena beberapa sebab, yang salah satunya dikarenakan akta tidak memenuhi syarat dalam pembentukan berdasar undang – undang. Terlebih dahulu sebelum menentukan bentuk sesuai peraturan perundang – undangan maka sebuah akta dapat dikatakan sah dengan menaati ketentuan syarat sah perjanjian berdasar pasal 1320 KUHPerdara. Setelah terpenuhinya suatu kecakapan, kata sepakat, hal tertentu (objek perjanjian) serta sebab yang halal atau diperbolehkan dalam transaksi yang akan dilaksanakan penghadap, maka notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta, dapat melalui prosedur selanjutnya dengan memperhatikan pasal 38 UUNotaris. Ketaatan hukum notaris dalam prosedur pembuatan akta merupakan wujud integritas notaris menjalankan tugas jabatannya. Tanggungjawab notaris apabila tidak memenuhi unsur dalam anatomi kontrak sebagaimana pasal 38 UUNotaris mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penandatanganan akta dan tempat penandatanganan akta merupakan bagian dari akhir atau penutup akta yang harus ada. Tempat penandatanganan akta lazim dilakukan pada kantor notaris sebagai bagian dari formalitas kerja dimana notaris dituntut untuk memiliki kantor. Ketentuan mengenai kantor notaris dibahas dalam beberapa pasal yaitu:

1. Mewajibkan notaris membuka kantor paling lambat 60 hari setelah dilakukan sumpah jabatan;⁷
2. Menyampaikan alamat kantor pada Menteri Hukum dan HAM, Kantor Petanahan kabupaten/kota, pengurus atau organisasi Ikatan Notaris

⁷ Pasal 7 UUNotaris;

Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah kabupaten/kota, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat;⁸

3. Notaris tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu kantor notaris;⁹
4. Notaris dapat bergabung dan mendirikan kantor bersama notaris;¹⁰

Penandatanganan akta lazim dilakukan ditempat kantor notaris, hal ini juga didukung dengan terminologi klien yang digunakan pada UUNotaris dengan penyebutan penghadap. Penghadap berasal dari kata hadap atau bermakna muka¹¹. Penghadap merupakan kata kerja untuk seseorang melakukan kegiatan dalam menghadiri atau bertemu seorang yang lain yang dituju. Sifat penghadap dalam UUNotaris diartikan klien mendatangi notaris (kantornya) untuk membuat suatu akta notariil (otentik). Kesimpulan dari konsep berfikir ini diterjemahkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang ingin membuat akta notariil (otentik) dimuka pejabat umum (notaris) wajib hadir dan bertandatangan di kantor notaris untuk memenuhi ketentuan UUNotaris.

Notaris sebagai bagian dari profesi yang menunjang kegiatan bisnis dan pengembangan ekonomi masyarakat, dituntut dapat luwes dalam menjalankan tugas jabatan sehingga mempermudah iklim bisnis tanpa mengurangi kewajiban yang dibebankan dalam tugas jabatannya. Penandatanganan akta notariil diluar kantor seringkali menjadi perdebatan akademis terkait boleh tidaknya dan bagaimana pertanggungjawaban notaris apabila melakukan penandatanganan diluar kantornya. Hal ini mengingat adanya kewajiban menjaga integritas notaris sebagai suatu jabatan yang terhormat. Pelarangan penandatanganan akta diluar kantor notaris juga berdasarkan konsep etik dimana notaris bukan seorang pedagang akta melainkan sebuah jabatan yang harus di jaga mertabat dan *trust* nya di masyarakat. Kepentingan bisnis dan birokrasi pemerintah seringkali berlawanan dengan hal tersebut, sebab kewajiban penandatanganan akta di kantor notaris mengakibatkan panjangnya proses penyelesaian akta, hingga dianggap tidak memenuhi efisiensi waktu dan kecepatan proses transaksi yang dilakukan. Penandatanganan akta di kantor notaris dianggap merumitkan seorang penghadap, yang merupakan seorang yang juga memiliki kepentingan menjalankan layanan publik dengan contoh, seorang Menteri, Gubernur atau kepala daerah yang mewakili kepentingan umum membuat suatu akta autentik di depan notaris, ia harus hadir di kantor notaris untuk menandatangani akta tersebut. Gambaran lain bisa dicontohkan yaitu seorang kepala cabang bank, yang harus hadir di kantor notaris untuk bertandatangan akta dan meninggalkan kantor banknya yang sedang ramai melayani masyarakat. Hal ini akan menyita waktu dan mengurangi pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan di kantor bank tersebut. Maka suatu akta yang

⁸ Pasal 7 UUNotaris;

⁹ Pasal 19 ayat 1 UUNotaris;

¹⁰ Pasal 20 UUNotaris;

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadap>, diakses 5 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.

ditandatangani diluar kantor notaris, apakah dapat memenuhi syarat bentuk yang diperintahkan undang – undang sehingga dapat dikatakan sebagai akta notariil (autentik). Dari konsep berfikir ini maka penelitian ini merujuk pada bahasan Penandatanganan Akta Notariil Diluar Kantor Notaris Yang Masuk Dalam Lingkup Wilayah Jabatannya.

II. KEWENANGAN NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI WILAYAH JABATAN NOTARIS

Notaris memiliki tugas dan tanggungjawab besar dalam menjalankan jabatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang – undang. Tugas dan kewenangan notaris saat ini merupakan pengembangan dari sejarah awal adanya profesi ini. Jaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai *scribae* atau yang kita kenal saat ini sebagai sekretaris. *Scribae* mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik. Jenis pekerjaan ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan jaman, jabatan tersebut disebut juga notaris berasal dari kata *Nota Literaria*, yaitu *lettermerk* atau *karakter*, dengan mana para notarii tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan penuh.¹² Sejarah awal penyebutan profesi notarii diberikan kepada seseorang yang berprofesi mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh cato (*de Oudere*) dalam senat Romawi, dengan mempergunakan singkatan/resume (*abrevation*) atau karakter, dalam metode menulis ringkas dan cepat yang biasa dipakai untuk menyalin pembicaraan. Kemudian pada abad kelima dan abad keenam, nama notarii diberikan secara khusus kepada para penulis pribadi dari para kaisar, sehingga arti pada umumnya dari notarii hilang dan pada akhir abad kelima perkataan notarii diartikan sebagai "*hofbeambten*" atau diartikan sebagai pejabat pengadilan yang melakukan berbagai ragam pekerjaan di tempat kanselir Kaisar dan semata-mata pekerjaan administratif.¹³

Hofbeambten ada beberapa tingkatan, pekerjaan utama adalah menulis segala sesuatu yang dibicarakan dalam *consistorium* Kaisar pada acara rapat-rapat kenegaraan. Para notarii yang mempunyai jabatan kedudukan tinggi tersebut tidak mempunyai persamaan dengan notaris yang kita kenal pada masa sekarang, yang sama hanya namanya, akan tetapi institute dari *tribunii* notarii kekaisaran ini mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya keberadaan notaris sekarang ini.¹⁴ Ragam sejarah

¹² A.A. Andi Prajitno "Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia", Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, Hal. 8

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

dari profesi dan jabatan notaris dari jaman romawi, memberikan pemaknaan bahwa fungsi atau tugas utama lahirnya profesi atau jabatan ini untuk kepentingan pencatatan. Seorang pencatat yang baik adalah mereka yang mampu mengamati fakta yang diketahui dari media suara ataupun penglihatannya secara langsung dengan menungkan dalam suatu bentuk tulisan yang tercatat.

Kewenangan notaris yang ada di Indonesia saat ini, tetap bermakna sebagai pencatat dan oleh karenanya notaris dalam membuat akta dituntut jeli dan jujur dalam menuangkan fakta pada akta yang dibuat. Tugas mencatat ini bukan merupakan tugas tunggal yang dimiliki notaris berdasarkan kewenangan, kewajiban dan larangan yang diatur UUNotaris. Kewenangan ini diberikan dalam hal, membuat semua jenis akta yang masuk dalam perjanjian bernama sesuai Buku III KUHPerdara ataupun perjanjian lain diluar itu berdasarkan kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHPerdara. Terhadap kewenangan ini diberikan pembatasan akta – akta yang tidak boleh dibuat karena merupakan kewenangan pejabat lain untuk membuat akta tersebut berdasarkan undang – undangan. Tidak hanya pembuatan akta, notaris juga diberi wewenang untuk melegalisasi suatu akta dibawah tangan, dengan mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal akta dibawah tangan tersebut dengan cara hadir dihadapan notaris. Membukukan surat di bawah tangan dapat dilakukan oleh notaris dengan cara menghadap menyampaikan surat dibawah tangan tersebut yang telah berisi tanda tangan dan tanggal/jam yang telah lampau untuk didaftarkan dalam buku khusus notaris. Kewenangan notaris dalam membukukan surat dibawah tangan ini disebut juga *waarmerking*. Berbeda dengan *waarmerking*, notaris juga diberi kewenangan membuat *copy collationnee*. *Copy collationnee* adalah kewenangan notaris dalam membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.¹⁵ Pembuatan dokumen – dokumen hukum yang dijelaskan diatas merupakan bagian kewenangan notaris yang tidak terpisah dari pelayanan notaris memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta dan memberikan legalisir pada dokumen - dokumen yang disampaikan menghadap kepada notaris.

Kewenangan notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban – kewajiban yang dibebankan pada jabatan ini oleh undang - undang. Kewajiban notaris untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi kriteria yaitu dapat dipercaya, jujur dan netral dalam pembuatan akta yang dimohonkan menghadap kepadanya. Notaris diwajibkan membuat akta (minuta) dan dokumen pendukungnya (sidik jari dll) untuk disimpan sebagai bagian protokol notaris. Terhadap minuta akta yang dibuat, notaris dapat menerbitkan akta berupa Grosse, Salinan atau Kutipan berdasar permintaan menghadap sesuai peraturan perundang – undangan. Pelayanan prima yang

¹⁵ Pasal 15 ayat 2 UUNotaris.

diberikan notaris harus tetap tunduk pada larangan – larangan yang oleh undang – undang dikecualikan untuk itu, seperti membuat akta untuk dirinya sendiri atau keluarganya dengan batasan istri/suami, hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Akta notariil (otentik) yang dibuat oleh notaris merupakan suatu informasi yang perlu dirahasiakan olehnya termasuk pada orang – orang yang menjadi karyawan dan peserta magang¹⁶ dikantornya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Minuta akta yang dibuat notaris dalam satu bulan wajib dijilid dengan ketentuan maksimal tiap penjilidan adalah 50 (limapuluh) minuta akta, dan apabila dalam satu bulannya melebihi jumlah tersebut, dapat di buat beberapa jilid sesuai jumlah keseluruhan akta yang dibuat tiap bulannya. Selain akta sebagai produk hukum notaris, notaris juga diwajibkan membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, dan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat untuk dikirimkan ke pusat daftar wasiat Kementerian Hukum dan Ham. Produk akta yang dibuat notaris juga di bubuhkan cap atau stempel berlambang Burung Garuda yang dalam cap tersebut melingkar nama, jabatan, dan tempat kedudukan notaris. Memenuhi ketentuan anatomi akta merupakan tahapan yang wajib dilakukan serta pembacakan¹⁷ akta oleh notaris dengan dihadiri minimal dua orang saksi yang turut bertanda tangan diakta tersebut. Notaris dalam kewenangan dan kewajibannya berdasarkan undang – undang, juga memiliki alasan untuk menolak pembuatan akta atau pemberian jasanya. Menurut Habib Adjie, ada beberapa hal yang menjadi alasan notaris menolak memberikan jasanya untuk membuat akta, yaitu:¹⁸

- 1) Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
- 2) Apabila notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah;
- 3) Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada notaris;
- 5) Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;

¹⁶ Peserta magang yang dimaksud ialah seseorang yang mengikuti prosesi magang di kanot notaris sebagai prasyarat calon notaris sesuai ketentuan UUNotaris. Notaris diwajibkan menerima magang calon notaris sesuai pasal 16 ayat 1 huruf n UUNotaris;

¹⁷ Kewajiban membacakan akta oleh notaris diberi pengecualian oleh UUNotaris dengan cara penghadap membaca sendiri akta tersebut dan notaris memberi keterangan dalam akhir / penutup akta yang dibuatnya.

¹⁸ Hartanti Sulihandar “*Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*”, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, Hlm. 83

- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) Apabila pihak-pihak yang menghendaki pembuatan akta dengan Bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris, sehingga notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Alasan penolakan pemberian jasa notaris yang disampaikan oleh Habib Adjie merupakan alasan kuat pengecualian yang oleh undang – undang diberikan untuk notaris diluar kewenangan dan kewajibannya. Kewenangan dan kewajiban notaris dibatasi oleh larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan undang – undang. Seorang notaris dilarang membantu rekan sejawatnya untuk menjadi notaris pengganti karena rekan sejawatnya berhalangan hadir atau mengambil cuti notaris. Notaris sebagai profesi yang dituntut netral dan adil, dilarang memihak pada salah satu pihak dalam proses pembuatan akta. Sifat netralitas notaris dalam menjalankan jabatan di cerminkan dari penormaan UUNotaris melarang merangkap jabatan pada profesi jabatan ini. Rangkap jabatan yang dilarang oleh notaris yaitu sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Larangan rangkap jabatan tersebut dikecualikan untuk profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pejabat Lelang Kelas II sepanjang tempat kedudukannya sama dengan tempat kedudukan notaris. Notaris memiliki tempat kedudukan di kabupaten/kota tempat kantornya berada, serta memiliki wilayah jabatan meliputi keseluruhan kabupaten kota yang ada dalam satu provinsi sebagai wilayah jabatannya. Wilayah jabatan notaris yang ditentukan UUNotaris bukan merupakan tempat kerja tetap yang setiap harinya notaris dapat menggunakan ketentuan ini sebagai alasan pembuatan dan penandatanganan akta di luar tempat kedudukannya. Ketentuan wilayah jabatan notaris membuka ruang pada notaris untuk optimal membantu masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akta autentik diluar tempat kedudukan notaris. Pembatasan daerah kerja pada notaris di tempat kedudukannya dimaksudkan agar notaris dapat fokus membantu masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akta autentik. Jika notaris tidak memiliki pembatasan daerah kerja diindikasikan perilaku notaris akan menyimpang dengan cara membuat akta diseluruh wilayah Indonesia dan cenderung berperilaku sebagai pedagang akta bukan pejabat umum yang melayani pembuatan akta autentik. Tidak hanya pembatasan wilayah kerja, notaris juga dilarang meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu lebih dari 7 hari kerja berturut – turut agar pelayanan masyarakat yang dilakukan tidak terganggu. Meninggalkan kantornya dalam waktu yang lama dapat dilakukan notaris dengan cara pengajuan cuti sesuai syarat dan prosedur yang telah ditetapkan serta menunjuk notaris pengganti untuk menggantikan sementara tugas jabatannya pada saat cuti.

Ketentuan wilayah jabatan notaris merupakan peluang besar bagi notaris dalam melayani masyarakat lebih baik. Kalimat “Notaris tidak berwenang secara berturut

- turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya¹⁹ merupakan penormaam yang kabur dikarenakan frasa berturut – turut mengartikan banyaknya intensitas atau jumlah akta yang ditandatangani diluar tempat kedudukan yang masih dalam satu wilayah jabatan notaris. Frasa berturut – turut tidak memberikan kepastian hukum terhadap berapa banyak akta yang boleh dibuat (maksimal akta) diluar tempat kedudukan hingga tidak melebihi ketentuan berturut – turut yang dimaksud dalam pasal ini. Jikapun diperbolehkan menjalankan jabatan notaris diluar tempat kedudukan yang masih dalam cakupan wilayah jabatan notaris, maka apasaja alasan yang sah menurut hukum untuk mengimplementasikan norma ini sehingga memiliki batasan syarat bagi notaris dapat menjalankan kewenangan diwilayah jabatannya. Memaknai pasal ini lebih tepat jika menimbang alasan diperbolehkannya (pengecualian) untuk notaris melakukan pembuatan atau penandatanganan akta diluar tempat kedudukan yang masih dalam wilayah jabatan notarisnya, bukan dengan membatasi jumlah akta yang dapat dibuat diluar tempat kedudukan yang masih dalam wilayah jabatan notaris. Konsep norma dalam pasal 19 ayat 3 UUNotaris dapat diterjemahkan dengan tetap memperhatikan syarat “Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”²⁰ serta tetap memenuhi kewajiban notaris dalam menjaga independensi, kemandirian dan ketidak berpihakan dengan alasan – alasan pengecualian sebagai berikut:

1. Penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena sakit tetapi masih dalam kondisi cakap hukum sesuai ketentuan KUHPerdara dan peraturan perundang – undangan lainnya;
2. Penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena melaksanakan kewajiban undang – undang dengan status hukumnya (ditahan/dipenjara); serta
3. Penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena sedang melaksanakan tugas negara diluar kedudukan notaris;

Notaris membantu dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan Terbatas (PT) disuatu hotel/gedung berlokasi diluar kota (dalam satu provinsi), serta PT tersebut sebelumnya sering kali dibantu dalam pembuatan akta untuk kepentingan perusahaannya.

III. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DITANDATANGANI DI LUAR KANTOR NOTARIS YANG MASUK DALAM LINGKUP WILAYAH JABATANNYA

¹⁹ Pasal 19 ayat 4 UUNotaris.

²⁰ Penjelasan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUNotaris;

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris.²¹ Asas-asas tersebut yaitu kepastian hukum, persamaan, kepercayaan, kehati-hatian, dan profesionalitas. Pengimplementasian asas ini oleh seorang notaris dapat dilakukan dengan cara:

1. Asas Kepastian Hukum;

Memastikan keseluruhan anatomi akta berdasarkan pasal 38 UUNotaris, membuat 3 tahapan untuk seorang notaris merancang akta autentik yang memenuhi syarat pembentukan berdasar peraturan perundang – undangan yaitu:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

Tahapan ini dapat diterjemahkan masing – masing dengan memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris (kabupaten/kota kantor notaris) yang wajib ada pada tahap awal atau kepala akta notaris. Badan akta sebagai tahapan berikutnya berisi komparasi, premis dan isi perjanjian, sebagaimana pasal 38 UUNotaris memerintahkan substansi badan akta dengan unsur:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan telah sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diperintahkan peraturan perundang - undangan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta sesuai tahapan akhir anatomi akta yang ditentukan UUNotaris, wajib terpenuhi:

²¹ Hartanti Sulihandar “Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris”, *Op.Cit.*, Hlm. 78-79

- a. kewajiban pembacaan akta oleh notaris atau pengecualiannya yang ditentukan UUNotaris;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika menggunakan bahasa asing;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pemenuhan ketentuan anatomi akta memberikan kepastian hukum bagi penghadap bahwa aktanya telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sehingga aktanya tidak terdegradasi sebagai akta dibawah tangan.

2. Asas Persamaan,
Notaris dilarang membedakan perlakuan dalam pemberian jasa kepada penghadap dengan melihat tingkat ekonomi, suku, agama dari penghadap yang hadir dimuka notaris.
3. Asas Kepercayaan,
Notaris dituntut jujur dalam menjalankan tugas jabatan, selain jujur notaris juga diwajibkan merahasiakan seluruh informasi milik penghadap yang membuat akta dihadapannya. Kerahasiaan ini juga dibebankan pada karyawan serta peserta magang yang berada di kantornya sebagai wujud ketaatan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa pembuatan akta dikantor notaris.
4. Asas Kehati-hatian,
Kehati-hatian merupakan sikap tindak notaris untuk membuat suatu akta autentik yang memenuhi syarat bentuk (anatomi) yang ditentukan undang-undang. Syarat bentuk merupakan unsur mutlak akta dapat disebut autentik. Terpenuhinya anatomi kontrak merupakan suatu wujud kehati-hatian notaris dan pemenuhan syarat ini juga didukung dengan kehati-hatian notaris dalam melaksanakan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi sebagaimana ketentuan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan menggunakan aplikasi Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS).
5. Asas Profesionalitas,
Aspek profesionalitas notaris dapat terpenuhi dengan memperhatikan ketepatan waktu atau kecepatan pembuatan akta notaris demi memperlancar iklim bisnis dan pelayanan pada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:²²

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab notaris secara keperdataan, berfokus pada kerugian materi penghadap diakibatkan dari adanya suatu akta yang dibuat oleh notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian yang dapat dibebankan pada notaris tersebut. Kerugian penghadap dapat timbul karena kesalahan pengetikan akta, penggunaan kalimat dalam isi akta yang multi penafsiran hingga timbul suatu kerugian materiil, ataupun tidak terpenuhinya syarat bentuk akta notariil sesuai UU Notaris yang mengakibatkan degradasi akta menjadi bernilai dibawah tangan. Pembahasan tanggung jawab notaris secara pidana, berfokus pada akta notariil yang memuat keterangan palsu, penggelapan dan beberapa tindak pidana yang lain, termasuk notaris sebagai bagian yang turut serta dalam menjalankan tidak pidana tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Riset Tipologi pada tahun 2016, ditemukan bahwa terdapat beberapa tindak pidana yang dimungkinkan dengan keberadaan para notaris, di antaranya adalah sebagai berikut:²³

1. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP), seperti pemalsuan surat setoran (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan surat setoran pajak (SSP). Selain itu, dalam pembuatan akta padahal notaris

²² Abdul Ghofur Anshori "*Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*", Yogyakarta, UII Press, 2009, Hlm. 34

²³ Tim Riset PPAK, *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016 tentang Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyedia Barang dan Jasa Serta Jasa Profesi Periode Data 2005 s/d 2014*, cet.1 (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016), hlm. 16-18. Dalam Muliani, Nurananda Budi. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)." *Indonesian Notary* 1.003 (2019).

tersebut mengetahui bahwa syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak terpenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak mematuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah;

2. Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP), seperti penggelapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibayarkan klien;
3. Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Modus yang dilakukan yaitu, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika terbentuk saham, otomatis uang hasil kejahatan menjadi terlihat sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya notaris sebagai profesi yang bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadaai kemungkinan;
4. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP), seperti kasus keterangan palsu yang diberikan seorang notaris yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana.

Pembahasan tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUNotaris) berfokus pada ketaatan pada kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris. Ketiga fokus ini telah di dibahas sebelumnya, dan pelanggaran atas peraturan jabatan notaris ini menimbulkan sanksi administratif yang antara lain:

1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pembahasan tanggung jawab notaris berdasarkan kode etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI), mengakibatkan notaris yang melanggar kode etik dapat dibebankan sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Selayaknya aturan etik organisasi, maka pelanggaran yang dapat dibebankan pada anggota organisasi adalah maksimal dikeluarkan dari keorganisasiannya. Berbeda

dengan pelanggaran peraturan jabatan notaris yang diatur dalam UUNotaris, sanksi terberat adalah dikeluarkan dari jabatan notarisnya oleh Menteri. Kode etik INI berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Banten pada Mei 2015, memiliki 15 pasal yang memuat pula kewajiban, larangan dan pengecualian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai kode etik. Kode etik INI memiliki sifat teknis dalam ketentuan etik yang di atur didalamnya. Ketentuan tersebut antara lain, ukuran papan nama notaris, iuran perkumpulan dan duka, memperkerjakan karyawan teman sejawat, memperbolehkan mencantumkan nama, alamat, nomor telpon pada buku resmi dari PT. Telkom, dan lain – lain.

Ketentuan Kode Etik INI juga mengatur kewajiban notaris dalam hal “Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu”²⁴, makna aturan ini sukar diartikan, mengingat UUNotaris mengatur kedudukan jabatan notaris di kabupaten/kota letak kantor notaris dan wilayah jabatannya melingkupi semua kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagai wilayah jabatan notaris. Kata “Menjalankan jabatan notaris di kantornya” menjadi bias sebab kewajiban ini bertentangan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris yang di atur undang – undang. Kata “kecuali karena alasan-alasan tertentu” tidak ditindak lanjuti pada pasal – pasal selanjutnya oleh Kode Etik INI, sehingga alasan apa yang dapat menjadi pengecualian tidak memberikan kepastian hukum dalam membaca pasal ini. Apabila notaris diwajibkan untuk menjalankan tugas jabatannya hanya sebatas daerah kantor saja, maka proses pembuatan hingga penyelesaian akta akan memakan waktu lama dan pelayanan masyarakat tidak dapat optimal. Ketentuan norma tersebut sebenarnya bertujuan untuk menjaga harkat martabat notaris agar setiap notaris tidak mudah melaksanakan penandatanganan akta di tempat - tempat tertentu yang dapat merendahkan kehormatan profesi jabatan notaris. Penandatanganan dokumen merupakan kegiatan formal karena suatu tanda tangan merupakan simbol tercapainya kesepakatan atau tidak perbuatan hukum dalam akta tersebut. Tanda tangan pula yang menjadi dasar berlakunya dan mulai berlakunya akta notariil yang dibuat oleh notaris. Sebagaimana lazimnya dipahami terhadap keberadaan suatu tanda tangan, maka paling tidak akan memperlihatkan beberapa hal, yakni:²⁵

1. fungsi simbolik dari otorisasi seseorang di mana dengan pembubuhan identitas suatu subjek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan, selain merepresentasikan karakteristik Identitas dari seseorang (meskipun terdapat kesamaan nama orang, namun ekspresi tanda tangannya akan selalu berbeda) dan juga kewenangannya;

²⁴ Pasal 3 angka 15 Kode Etik INI.

²⁵ Edmon Makarim “Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Elektrinic Notary” Jakarta, Raja Grafindo Persada, Edisi kedua 2013, Hlm. 49-50

2. fungsi autentikasi bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya (contoh: dalam pembuatan suatu perjanjian, maka terdapat paraf setiap halaman yang telah dibacanya);
3. fungsi persetujuan bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten di dalamnya;
4. fungsi pembuktian bahwa selanjutnya konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.

Selanjutnya untuk melihat "Originalitas" suatu tanda tangan, lazimnya terdapat suatu dokumen yang telah menyimpan specimen keberadaan tanda tangan tersebut sebelumnya. Sebagai contohnya adalah Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan tanda tangan seseorang di dalamnya, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan verifikasi penggunaan tanda tangan berikutnya pada suatu dokumen yang lain.

Kesakralan tanda tangan yang ada di akta notariil harus dijaga oleh notaris dengan memperhatikan tempat penandatanganan dan cara melaksanakan tanda tangan yang dibubuhkan di aktanya. Pembuatan akta notaris dapat dipastikan berada pada kantornya dimana segala peralatan pendukung pembuatan akta diletakkan di kantor notaris, terkait penandatanganan akta notaris, minuta akta bisa dibawa pada penghadap yang penandatanganannya bisa jadi di tempat umum atau tempat hiburan (club malam, room karaoke, dll) yang dapat merusak citra notaris sebagai pejabat. Norma ini memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan dan penafsiran yang dapat dilakukan. Oleh karenanya, norma yang baik ini harus diatur dengan memasukkannya dalam peraturan perundang – undangan dan mempertegas pengecualian atau alasan – alasan untuk dapat dilakukannya penandatanganan akta diluar kantor notaris yang masih dalam wilayah jabatannya. Konsekuensi hukum notaris apabila dinyatakan bersalah melanggar ketentuan ini karena suatu perbedaan penafsiran, maka notaris dapat dikenakan sanksi oleh INI berupa sanksi etik, yang bukan merupakan pelanggaran hukum yang diatur oleh UUNotaris ataupun peraturan perundang – undangan lainnya. Konsekuensi tersebut tidak akan mengakibatkan akta notariil dapat dibatalkan ataupun terdegradasi sebagai akta dibawah tangan sepanjang, pasal 38 ayat 4 huruf b UUNotaris terpenuhi dengan memberikan keterangan dimana tempat penandatanganan di akhir atau penutup akta notariil.

V. KESIMPULAN

Notaris harus tunduk pada ketentuan UUNotaris, peraturan perundang – undangan yang lain serta Kode Etik INI. Melaksanakan tugas sebagai pejabat umum tidaklah

mudah. Menjaga kehormatan jabatan dan membantu masyarakat dalam pelayanan yang cepat dengan proses yang tepat, merupakan tantangan notaris sebagai pelayan masyarakat. Pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan merupakan wujud keberpihakan UUNotaris supaya pelayanan ini dapat optimal untuk masyarakat yang berada di satu kabupaten/kota letak kantor notaris berada. Pelayanan notaris terhadap masyarakat ini juga bisa diberikan di luar dari tempat kedudukan notaris, untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan pembuatan akta dan kewenangan lainnya yang telah diberikan UUNotaris. Pembatasan notaris pada pasal 19 ayat 3 UUNotaris, prihal tidak berwenang secara berturut – turut menjalankan jabatan notaris diluar tempat kedudukan, memiliki makna yang kabur. Norma ini sejalan dengan Kode Etik INI pada pasal 3 angka 15 yang juga memiliki pemaknaan kabur dalam norma pasalnya. Kedua aturan ini ingin membentuk karakter notaris yang profesional dan menjaga harkat martabat jabatan notaris, tetapi tidak dapat memberi kepastian hukum dalam penerapan pasalnya.

Alasan-alasan untuk dapat meninggalkan kantor dalam penandatanganan akta oleh notaris, dapat dilakukan sepanjang masih dalam wilayah jabatannya. Alasan atau sebab yang dapat diperkecualikan untuk tetap menjaga kehormatan dan wibawa jabatan notaris, apabila penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris dikarenakan sakit tetapi masih dalam kondisi cakap hukum, penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena melaksanakan kewajiban undang – undang dengan status hukumnya (ditahan/dipenjara), penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena sedang melaksanakan tugas negara diluar kedudukan notaris, penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena sedang melaksanakan pelayanan masyarakat yang sukar ditinggalkan karena dapat mengurangi kualitas pelayanan pada masyarakat, dan penghadap berhalangan hadir ke kantor notaris karena perbuatan hukum atas akta tersebut dilaksanakan di luar kedudukan notaris tetapi masih dalam wilayah jabatannya (contoh: RUPS PT yang diadakan diluar kota).

Terhadap penandatanganan akta notaris di luar kantor dan tempat kedudukan notaris sepanjang masih dalam wilayah jabatannya, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai peraturan perundang – undangan. Penandatanganan akta diluar kantor harus tetap memperhatikan ketentuan pasal 38 ayat 4 huruf b UUNotaris yang membahas anatomi akta dengan bunyi norma “akhir atau penutup akta memuat: uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada”. Ketentuan pasal 38 ayat 4 huruf b wajib terpenuhi dengan cara menuangkan dalam akta dimana tempat penandatanganan apabila dilaksanakan diluar kantor notaris yang masih masuk dalam wilayah jabatannya. Tidak terpenuhinya ketentuan pasal ini mengakibatkan notaris wajib bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan timbul dikarenakan akta notariil terdegradasi dan bernilai sebagai akta dibawah tangan.

REFERENSI

A. Buku

Edmon Makarim, 2013, *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Elektrinic Notary*, Jakarta, Raja Grafindo Persada;

Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakara, Prenada Media;

A.A. Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara;

Hartanti Sulihandar, 2013, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas;

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*”, Yogyakarta, UII Press;

B. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

C. Lain-lain

Muliani, Nurananda Budi. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)." *Indonesian Notary* 1.003 (2019).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadap>, diakses 5 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.